



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Serasan, 01 November 1981, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alamat e-mail: XXXXXX, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Serasan, 02 November 1977, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Ntn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Serasan pada tanggal 21 November 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau,

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.58/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/04/XI/2004 tanggal 21 November 2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kecamatan Serasan selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kosong milik orang tua Tergugat di Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kecamatan Serasan, hingga akhirnya pisah rumah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;

- a. **ANAK**, tempat dan tanggal lahir Serasan 16 Oktober 2006;
- b. **ANAK**, tempat dan tanggal lahir Serasan 01 Mei 2007;
- c. **ANAK**, tempat dan tanggal lahir Serasan 26 November 2009;
- d. **ANAK**, tempat dan tanggal lahir 04 Juli 2011;
- e. **ANAK**, tempat dan tanggal lahir Natuna 15 Juni 2014;

dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada mulanya rukun akan tetapi pada bulan Juni 2022, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah anak Penggugat dan Tergugat, yang mana anak Penggugat dititipkan kepada kakak ipar Tergugat, dan anak yang dititipkan tersebut tidak cukup uang jajan, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan september 2022, yang mana Penggugat di usir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama, dan Penggugat pun meninggalkan tempat tinggal bersama, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kecamatan Serasan Timur, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Serasan, sejak pisah rumah Penggugat tidak pernah

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.58/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tinggal bersama dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara (relaas) panggilan Penggugat yang dibacakan oleh Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.58/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 148 RBg, maka gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 M., bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1444 H., oleh PADMILAH, S.H.I., M.H. sebagai hakim hari itu, juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SELVY ANITA ARISANDY S.H., panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

PADMILAH, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.58/Pdt.G/2023/PA.Ntn



SELVY ANITA ARISANDY S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.58/Pdt.G/2023/PA.Ntn